



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGKA SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar khususnya yang mengatur tentang Struktur dan Besaran Tarif dipandang perlu mengadakan perubahan, agar Pendapatan Asli Daerah dapat dioptimalkan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

SALINAN

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

SALINAN

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

SALINAN

1. Ketentuan pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, pada angka 16 diubah dan ditambahkan angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Retribusi Daerah , yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadiatau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar Tradisional/ sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah daerah , dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Dearah , dan pihak swasta.

SALINAN

12. Pedagang adalah orang atau badan yang menjajakan barang-barang dagangan / jasa di area pasar baik yang menempati tempat secara tetap maupun tidak tetap.
13. Kios adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
14. Los adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding / penyekat yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
15. Pelataran adalah tanah di area pasar dimana tidak didirikan bangunan kios dan los.
16. Bangunan lainnya adalah semua bangunan dalam area pasar selain kios dan los seperti meja beton untuk tempat berjualan dan fasilitas MCK dan WC umum.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Setoran Retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

SALINAN

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Meja adalah alat yang dipergunakan untuk berjualan pada los pasar, terbuat dari beton, kayu, stainless maupun lainnya.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah , sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios, los, pelataran/ halaman dan bangunan lainnya, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besar tarif Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Besar tarif Retribusi pelayanan pasar kelas III yang dikelola oleh Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Kelas Pasar ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pemakaian MCK, WC Umum, dikenakan retribusi pelayanan pasar untuk seluruh pengguna fasilitas.

SALINAN

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 15 Juli 2013

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 15 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 9

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dto

**YAPITER, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19671108 200212 1 001**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 22
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

NO.	LOKASI	JENIS BANGUNAN		BESAR TARIF	KET
1.	Pasar Kelas I (Ibu Kota Kabupaten)	a.	Kios	Rp. 15.000,-/m ²	Perbulan
		b.	Los	Rp. 1.000,-/m ²	Perhari
		c.	Pelataran	Rp. 1.000,-/m ²	Perhari
		d.	Meja (Beton, kayu,stainless lainnya)	Rp. 1.000,-/ m ²	Perhari
	Fasilitas MCK , WC Umum dalam Pasar	a.	Mandi dan Buang Air Besar	Rp. 3.000,-	Sekali Pakai
		b.	Buang Air Kecil	Rp. 2.000,-	Sekali Pakai
2.	Pasar Kelas II (Ibu Kota Kecamatan di dalam Ibu Kota Kabupaten)	a.	Kios	Rp. 13.000,-/m ²	Perbulan
		b.	Los	Rp. 500,-/m ²	Perhari
		c.	Pelataran	Rp. 500,-/m ²	Perhari
		d.	Meja (Beton, kayu,stainless, lainnya)	Rp. 500,-/m ²	Perhari
	Fasilitas MCK , WC Umum dalam Pasar	a.	Mandi dan Buang Air Besar	Rp. 2.000,-	Sekali Pakai
		b.	Buang Air Kecil	Rp. 1.000,-/ m ²	Sekali Pakai
3.	Pasar Kelas II (Ibu Kota Kecamatan di luar Ibu Kota Kabupaten)	a.	Kios	Rp. 12.000,-/ m ²	Perbulan
		b.	Pelataran	Rp. 500,-/ m ²	Perhari
		c.	Los	Rp. 500,-/ m ²	Perhari
		d.	Meja (Beton, kayu,stainless, lainnya)	Rp. 500,-/ m ²	Perhari

SALINAN

	Fasilitas MCK , WC Umum dalam Pasar	a.	Mandi dan BuangAir Besar	Rp. 2.000	Sekali Pakai
		b.	Buang Air Kecil	Rp. 1.000	Sekali Pakai
4.	Pasar Kelas III (Desa)	a.	Kios	Rp. 10.000,- / m²	Perbulan
		b.	Los	Rp. 500,-/ m²	Perhari
		c.	Pelataran	Rp. 500,-/ m²	Perhari
		d.	Meja (Beton, kayu,stainless, lainnya)	Rp.500,-/ m²	Perhari
5.	Fasilitas MCK , WC Umum dalam Pasar	a.	Mandi dan Buang Air Besar	Rp. 1.000,-	Sekali pakai
		b.	Buang Air Kecil	Rp. 500,-	Sekali pakai

BUPATI BANGKA SELATAN

JAMRO H. JALIL